



QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 11 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA
WALI KOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Usaha di Bidang Peternakan perlu di tunjang dengan Penataan Penyelenggaraan yang tepat, tertib dan teratur sehingga di peroleh hasil ternak yang baik dan sehat ;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu menetapkan pungutan Retribusi Izin Usaha Peternakan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diatur dalam suatu Qanun.

Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-undang Nomor 40 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara ;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1983 Tentang Rumah Potong Hewan, Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging ;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa ;

10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 Tentang Usaha Peternakan ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah ;

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1981 Tentang Pembinaan Urusan Peternakan Ayam ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum Penyidik mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

- Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota ;
4. Walikota adalah Walikota Langsa ;
5. Dinas PPPK adalah Dinas Pertanian, peternakan dan Perikanan Kelautan Kota Langsa ;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
7. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan Bentuk apapun persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
8. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur dan susu serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan serta memasarkannya, yang untuk tiap jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat ;

9. Usaha Sarana Produksi adalah Usaha Peternakan adalah suatu usaha bertujuan mendistribusikan/menjual pakan ternak, obat-obatan hewan, bibit unggas dan alat-alat peternakan ;
10. Poultry Shop Toko/Kios yang menjual pakan ternak, obat-obatan hewan, bibit unggas dan alat-alat peternakan ;
11. Usaha mengumpulkan, mengedarkan, memasarkan ternak dan hasil ternak adalah usaha yang bergerak dalam bidang:
 - Pemotongan Hewan ;
 - Perdagangan dari Hasil ternak ;
 - Pengeluaran Ternak Keluar Daerah Provinsi.
12. Usaha Peternakan Sapi Potong adalah usaha Peternakan yang menyelenggarakan peternakan sapi dengan produksi utama sapi-sapi Potong;
13. Peternakan Rakyat adalah Usaha Peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan oleh Walikota Langsa ;
14. Usaha Peternakan Ayam/Itik adalah Usaha Peternakan yang menyelenggarakan Peternakan Ayam/Itik dengan Produksi utama telur ;
15. Usaha Peternakan Ayam/Itik adalah Usaha Peternakan yang menyelenggarakan Peternakan Ayam/Itik dengan produksi utama ayam potong ;
16. Usaha Peternakan sapi Perah adalah Usaha Peternakan yang Menyelenggarakan Peternakan Sapi dengan Produksi utama sapi susu ;
17. Usaha Peternakan Kambing, Domba adalah Usaha Peternakan yang menyelenggarakan Peternakan Kambing/Domba dengan produksi utama bibit dan produksi daging ;
18. Hewan Ternak adalah Hewan Ternak yang di pelihara yakni Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing,Domba dan Unggas ;
19. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pembeian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
20. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
21. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang tertentu merupakan jangka waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin pengambilan hasil usaha peternakan ;
22. Surat Pendaftaran objek Retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang di gunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran-pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
24. Surat Keterangan Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya dapat disingkat SKDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah di tetapkan ;

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang ;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau Denda;
27. Surat Keputusan Keberadaan adalah Surat Keputusan atas Keberadaan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang di persamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi ;
28. Pemeriksaan adalah Serangkaian Kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
29. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Peternakan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pemberian Izin Usaha Peternakan kepada orang pribadi atau Badan Usaha.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Peternakan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang mendapat Izin Usaha Peternakan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Peternakan di golongankan sebagai Retribusi Perizinan tertentu

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap Usaha Peternakan yang ada dalam Kota Langsa, baik yang di usahakan oleh perorangan maupun Badan Hukum diwajibkan memiliki Izin Usaha Peternakan ;

- (2) Jenis Usaha Peternakan dan jumlah Maksimum, syarat wajib daftar akan di tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Langsa.

Pasal 7

- (1) Bagi Usaha Peternakan sebagai mana di maksud dalam pasal 6 Qanun ini, untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan harus mengajukan Surat Permohonan Kepada Walikota Langsa ;
- (2) Izin Usaha Peternakan yang dimaksud dalam Pasal 6 Qanun ini, di berikan oleh Walikota Langsa atau Pejabat lain yang ditunjuk ;
- (3) Tata cara pengajuan Permohonan Izin dan syarat-syarat yang di penuhi oleh pemohon serta bentuk Izin Usaha Peternakan, ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Langsa.

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Peternakan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak kecuali dengan Persetujuan Walikota Langsa ;
- (2) Izin Usaha Peternakan milik perorangan yang pemegang Izinnya meninggal dunia Izin Usaha Peternakan dimaksud tidak berlaku lagi tetapi dapat diperbaharui atau permintaan ahli waris yang berhak.

Pasal 9

Permohonan Izin Usaha Peternakan dapat ditolak karena:

- a. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Qanun ini ;
- b. Tidak memiliki Izin Undang-undang Gangguan ;
- c. Bertentangan dengan ketertiban/kepentingan umum setempat.

Pasal 10

- (1) Izin Usaha Peternakan berakhir karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir ;
 - b. Diserahkan kembali oleh pemegang Izin kepada yang berwenang sebelum jangka waktu yang di berikan berakhir ;
 - c. Dicabut oleh yang berwenang memberikan Izin Usaha Peternakan, karena pemegang Izin yang bersangkutan melakukan pelanggaran ;
 - d. Perusahaan yang bersangkutan jatuh Pailit ;
 - e. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan Usahanya.
- (2) Izin Usaha Peternakan dapat dicabut karena:
 - a. Pemegang Izin tidak melakukan Usahanya secara nyata dalam waktu 3 (Tiga) Bulan setelah Izin Usaha Peternakan dikeluarkan ;
 - b. Pemegang Izin tidak mentaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Perusahaan Peternakan dapat dipindah tangankan ;
- (2) Pemindah tanganan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diikuti dengan perubahan Izin Usahnya ;
- (3) Tata cara pemindah tanganan serta Persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi, di tetapkan lebih lanjut oleh Walikota Langsa.

BAB V

JENIS DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN USAHA

Pasal 12

- (1) Izin Usaha Peternakan sebagai mana di maksud Pasal 6 Qanun (Peraturan Daerah) ini, terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Peternakan Sapi Potong ;
 - b. Izin Usaha Peternakan Sapi Perah ;
 - c. Izin Usaha Peternakan Kerbau ;
 - d. Izin Usaha Peternakan Kuda ;
 - e. Izin Usaha Peternakan Kambing/Domba ;
 - f. Izin Usaha Peternakan Ayam Telur ;
 - g. Izin Usaha Peternakan Ayam Pedaging ;
 - h. Izin Usaha Peternakan Itik Bertelur/Pedaging ;
 - i. Izin Usaha Peternakan Aneka Ternak :
 - Burung Puyuh/Burung Dara.
 - Kalkun
 - Kelinci
 - j. Izin Usaha Poultry Shop.
 - k. Izin Usaha Pakan Ternak.
 - l. Izin Usaha Obat-obatan Hewan.
 - m. Izin Usaha Bibit Ternak
 - n. Izin Usaha Pematangan Ternak:
 - Ternak Besar
 - Ternak Kecil
 - Ternak Unggas
 - o. Izin Usaha Pedagang Ternak Lokal:
 - Ternak Besar
 - Ternak Kecil
 - Ternak Unggas
 - Hasil Ternak
 - p. Izin Usaha Pedagang Ternak antar Provinsi :
 - Ternak Besar
 - Ternak Kecil
 - Ternak Unggas
 - Hasil Ternak
 - q. Izin Usaha Produksi Bibit :
 - Ternak Besar/Kecil

- Ternak Unggas
 - r. Usaha Penimbun Bahan hasil Ternak :
 - Daging
 - Telur
 - Kulit
 - Tulang
 - s. Izin Usaha Laboratorium Kesehatan Hewan;
 - t. Izin Usaha Rumah Sakit/Klinik Hewan;
 - u. Izin Usaha Rumah potong hewan/Rumah Potong Unggas;
- (3) Izin Usaha Peternakan di berikan Untuk Setiap Jenis Usaha Peternakan dengan ketentuan pada saat menyampaikan permohonan melampirkan :
- a. Surat Keterangan Bebas Gangguan dan dampak Lingkungan dari Instansi terkait ;
 - b. Surat Keterangan tidak keberatan dari masyarakat sekitar usaha Pemeliharaan Ternak yang diketahui oleh Lurah/Kades.

Pasal 13

- (1) Masa Berlakunya Izin Usaha Peternakan Sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Qanun (Peraturan Daerah) ini adalah masing-masing sebagai berikut :
- a. Usaha Peternakan Sapi potong Selama 3 Tahun ;
 - b. Usaha Peternakan Sapi Perah Selama 3 Tahun ;
 - c. Usaha Peternakan Sapi Kerbau Selama 3 Tahun ;
 - d. Usaha Peternakan Kuda Selama 3 Tahun ;
 - e. Usaha Peternakan Kambing/Domba Selama 3 Tahun ;
 - f. Usaha Peternakan Usaha Peternakan Ayam Petelur Selama 3 Tahun ;
 - g. Usaha Peternakan Ayam Pedaging Selama 2 Tahun;
 - h. Usaha Peternakan Itik Selama 2 Tahun ;
 - i. Usaha Peternakan Aneka Ternak Selama 2 Tahun ;
 - j. Usaha Poultry Shop Selama 2 Tahun ;
 - k. Usaha Pakan Ternak Selama 2 Tahun ;
 - l. Usaha Obat-obatan Hewan Selama 2 Tahun ;
 - m. Usaha bibit ternak selama 2 Tahun ;
 - n. Usaha Pedagang Ternak Lokal Selama 2 Tahun ;
 - o. Usaha Pedagang Ternak antar Provinsi Selama 2 Tahun ;
 - p. Usaha Produksi Bibit Selama 5 Tahun ;
 - q. Usaha Penimbun Bahan Asal Ternak Selama 2 Tahun ;
 - r. Usaha Laboratorium Kesehatan Hewan Selama 5 Tahun ;
 - s. Usaha Produksi Rumah Sakit/Klinik Hewan Selama 5 Tahun ;
 - t. Usaha Produksi Rumah Potong Hewan/Unggas Selama 5 Tahun.
- (2) Jangka Waktu Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, apabila telah berakhir Wajib di Daftar ulang. Tata cara Pendaftaran Ulang akan di atur kemudian dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA

Pasal 14

- (1) Pemegang Izin Usaha Peternakan Wajib memberikan Laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai perkembangan perusahaannya ;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, ditujukan kepada Walikota Langsa ;
- (3) Bentuk dan Tata Cara Pelaporan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 15

Setiap Pemegang Izin usaha Peternakan Wajib memelihara lingkungan mecegah terjadinya Pencemaran Lingkungan.

BAB VII
BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Kepada Dinas PPPK atau Pejabat yang ditunjuk olehnya melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan peternakan ;
- (2) Tata Cara Pelaksanaan Bimbingan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

- (1) Struktur Tarif digolongan berdasarkan Jenis Izin Usaha Peternakan;
- (2) Sruktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Peternakan sebagai berikut :
 - a. Retribusi Izin Usaha Peternakan Sapi
Potong sebesar Rp. 200.000,-
 - b. Retribusi Izin Usaha Peternakan Sapi
Perah sebesar Rp. 100.000,-
 - c. Retribusi Izin Usaha Peternakan Kerbau
sebesar Rp. 100.000,-
 - d. Retribusi Izin Usaha Peternakan
Kuda sebesar Rp. 100.000,-
 - e. Retribusi Izin Usaha Peternakan
Kambing / Domba sebesar Rp. 50.000,-
 - f. Retribusi Izin Usaha Peternakan Ayam
Petelur sebesar Rp. 50.000,-
 - g. Retribusi Izin Usaha Peternakan Ayam
Pedaging sebesar Rp. 50.000,-
 - h. Retribusi Izin Usaha Peternakan Itik

sebesar	Rp. 50.000,-
i. Retribusi Izin Usaha Peternakan	
Aneka Ternak sebesar	Rp. 50.000,-
j. Retribusi Izin Usaha Poultry Shop	
sebesar	Rp. 50.000,-
k. Retribusi Izin Usaha Pakan Ternak	
sebesar	Rp. 50.000,-
l. Retribusi Izin Usaha Obat-obatan	
Hewan sebesar	Rp. 50.000,-
m. Retribusi Izin Usaha Bibit Ternak	
Sebesar	Rp. 50.000,-
n. Retribusi Izin Usaha Pemotongan	
Ternak Sebesar	Rp. 75.000,-
o. Retribusi Izin Usaha Pedagang	
Ternak Lokal Sebesar	Rp. 100.000,-
p. Retribusi Izin Usaha Pedagang	
Ternak antar Provinsi	Rp. 200.000,-
q. Retribusi Izin Usaha Produksi Bibit	
Sebesar	Rp. 100.000,-
r. Usaha Penimbunan Bahan Asal Ternak	
Sebesar	Rp. 100.000,-
s. Retribusi Izin Usaha Laboratorium	
Kesehatan Hewan Sebesar	Rp. 200.000,-
t. Retribusi Izin Usaha Rumah Sakit/ Klinik Hewan Sebesar	Rp. 200.000,-
u. Retribusi Izin Usaha Rumah Potong Hewan/Unggas Sebesar	Rp. 300.000,-

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah pemberian Izin Usaha Peternakan

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 19

Masa Retribusi adalah Jangka Waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun.

Pasal 20

Saat Terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi Wajib Mengisi SPORD ;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi serta Tata Cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang Terutang maka dikeluarkan SKRDKBT ;
- (3) Bentuk, isi serta Tata Cara penertiban SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen yang dipersamakan dengan SKRDKBT.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam Hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang Terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi yang Terhutang harus dilunasi sekaligus ;

- (2) Retribusi yang Terhutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD ;
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota Langsa.

BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Retribusi Terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen yang lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan Jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang di Lelang Negara (BUPLN) ;
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan Pengembalian kepada Walikota Langsa ;
- (2) Walikota dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Permohonan kelebihan Pembayaran Retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan ;
- (3) Apabila Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan Suatu Keputusan Permohonan Pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Retribusi Mempunyai utang Retribusi lainnya, Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditetapkan SKRDLB ;
- (6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 28

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Dijjukan secara tertulis Kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

- a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Masa Retribusi ;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara Langsung atau melalui pos tercatat ;
 - (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti Pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 29

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) Pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Walikota Langsa dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ;
- (2) Pemberian Pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur ;
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) antara lain diberikan pada Wajib Retribusi dalam rangka Pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusuhan ;
- (4) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota Langsa.

BAB XIX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi, Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat Terutangnya Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b. Ada Pengakuan Utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Terutang ;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu Dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi ataupun badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa bukti-bukti catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan Dokumen-dokumen lain,serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan Penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, Sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana ;

BAB XI
KETENYUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Hal-Hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 36

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun (Peraturan Daerah) ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 06 Agustus 2003 M
07 Jumadil Akhir 1424 H

WALIKOTA LANGSA,

Cap/tt.

AZHARI AZIZ

Diundangkan di Langsa
Pada tanggal 06 Agustus 2003 M
07 Jumadil Akhir 1424 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

Cap/tt.

Drs. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM
Pembina Utama Muda/NIP. 130 526015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2003 NOMOR 17 SERI C